



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Karantina Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR : 38 TAHUN 2025

TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Tindakan Karantina, bahwa telah terjadi peningkatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia.
2. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: B-03/PK.320/M/01/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), bahwa telah dideteksi peningkatan kejadian PMK pada beberapa daerah di minggu ke-3 dan minggu ke-4 Desember 2024.
3. Perayaan hari besar keagamaan (Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha) berdampak besar dalam penyebaran penyakit Hewan, karena meningkatnya permintaan Hewan rentan PMK dan/atau produknya yang berakibat pada terjadinya peningkatan lalu lintas Hewan rentan PMK dan/atau produknya antar daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi Pejabat Karantina Hewan dalam pelaksanaan langkah-langkah peningkatan kewaspadaan pencegahan menyebarnya PMK.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan langkah-langkah dalam pelaksanaan peningkatan kewaspadaan pencegahan menyebarnya PMK.

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 918); dan
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan

D. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mencegah menyebarnya PMK di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Situasi kejadian PMK di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikelompokkan berbasis Pulau:
 - a. daerah hijau adalah wilayah yang masih bebas PMK meliputi seluruh Provinsi di Pulau Papua, Provinsi di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. daerah kuning adalah wilayah tertular PMK tetapi tidak terjadi peningkatan kasus meliputi seluruh Provinsi di Pulau Sumatera (daratan dan kepulauan), Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - c. daerah merah adalah wilayah tertular PMK dengan peningkatan kasus meliputi seluruh Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi.
2. Pengaturan lalu lintas Media Pembawa PMK berbasis Pulau sebagai berikut:
 - a. lalu lintas Media Pembawa PMK berupa Hewan rentan PMK antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan Hewan kuku belah/genap yang lainnya, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) persyaratan umum terhadap lalu lintas Hewan rentan PMK:
 - a) dilakukan Tindakan Karantina Hewan; dan
 - b) dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner.
 - b. tidak diperbolehkan melalulintaskan Hewan rentan PMK dari daerah kuning dan daerah merah ke daerah hijau;
 - c. lalu lintas Hewan rentan PMK dari daerah hijau ke daerah hijau dapat dilakukan dengan pelaksanaan Tindakan Karantina sebagai berikut:
 - 1) di Tempat Pengeluaran:
 - a) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa Karantina) 14 (empat belas) hari di Tempat Pengeluaran atau dapat dipercepat sesuai dengan hasil uji laboratorium;

- b) pemeriksaan laboratorium menggunakan metode Elisa NSP dan pengambilan sampel dilakukan melalui *random sampling* prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir);
 - c) terhadap Hewan rentan PMK yang hasil uji laboratoriumnya positif, dilanjutkan dengan uji PCR menggunakan sampel dari probang:
 - (1) jika hasil uji laboratorium positif, dilakukan pemusnahan; atau
 - (2) jika hasil uji laboratorium negatif, dilanjutkan dengan pembebasan; dan
 - d) terhadap Hewan rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- 2) di Tempat Pemasukan:
- a) dilakukan Tindakan Karantina Hewan; dan
 - b) terhadap Hewan rentan PMK serta alat angkut dilakukan disinfeksi.
- d. lalu lintas Hewan rentan PMK dari daerah hijau ke daerah kuning dan daerah merah dapat dilakukan dengan pelaksanaan tindakan karantina sebagai berikut:
- 1) di Tempat Pengeluaran;
- a) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa Karantina) 14 (empat belas) hari di Tempat Pengeluaran atau dapat dipercepat sesuai dengan hasil uji laboratorium;
 - b) pemeriksaan laboratorium menggunakan metode Elisa NSP dan pengambilan sampel dilakukan melalui *random sampling* prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir);
 - c) terhadap Hewan rentan PMK yang hasil uji laboratoriumnya positif, dilanjutkan dengan uji PCR menggunakan sampel dari probang:
 - (1) jika hasil uji laboratorium positif, dilakukan pemusnahan; atau
 - (2) jika hasil uji laboratorium negatif, dilanjutkan dengan pengasingan dan pengamatan sampai dengan 14 (empat belas) hari;
 - d) terhadap Hewan rentan PMK serta alat angkut dilakukan disinfeksi.
- 2) di Tempat Pemasukan:
- a) dilakukan Tindakan Karantina Hewan;
 - b) dilakukan tindakan perlakuan berupa vaksinasi di Tempat Pemasukan; dan
 - c) terhadap Hewan rentan PMK serta alat angkut dilakukan disinfeksi.
- e. lalu lintas Hewan rentan PMK dari daerah kuning ke daerah kuning dan daerah merah atau dari daerah merah ke daerah merah dapat dilakukan, dengan pelaksanaan Tindakan Karantina sebagai berikut:
- 1) di Tempat Pengeluaran:
- a) Hewan rentan PMK yang akan dilalulintaskan sudah dilakukan vaksinasi PMK;

- b) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa Karantina) 14 (empat belas) hari di Tempat Pengeluaran atau dapat dipercepat sesuai dengan hasil uji laboratorium;
 - c) pemeriksaan laboratorium menggunakan metode Elisa NSP dengan pengambilan sampel 100 % atau Metode RT-PCR dengan pengambilan sampel melalui *random sampling* prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir);
 - d) terhadap Hewan rentan PMK yang:
 - (1) hasil uji laboratoriumnya positif, dilanjutkan dengan uji PCR menggunakan sampel dari probang atau *swab* seluruh area mulut. Jika hasil uji laboratorium positif dilakukan pemusnahan;
 - (2) hasil uji laboratoriumnya negatif, dilanjutkan dengan pengasingan dan pengamatan sampai dengan 14 (empat belas) hari; dan
 - e) terhadap Hewan rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- 2) di Tempat Pemasukan:
- a) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa Karantina) 7 (tujuh) hari; dan
 - b) terhadap Hewan rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- f. lalu lintas Hewan rentan PMK dari daerah merah ke daerah kuning dapat dilakukan, dikenakan pelaksanaan Tindakan Karantina sebagai berikut:
- 1) di Tempat Pengeluaran :
- a) dilakukan vaksinasi PMK atau sudah dilakukan minimal 2 (dua) kali vaksinasi PMK di daerah asal 6 (enam) bulan sebelum dilalulintaskan;
 - b) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa Karantina) 14 (empat belas) hari di Tempat Pengeluaran atau dapat dipercepat sesuai dengan hasil uji laboratorium;
 - c) pemeriksaan laboratorium menggunakan metode Elisa NSP dengan pengambilan sampel 100 % atau Metode RT-PCR dengan pengambilan sampel melalui *random sampling* prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir) di daerah asal;
 - d) terhadap Hewan rentan PMK yang:
 - (1) hasil uji laboratoriumnya positif, dilanjutkan dengan uji PCR menggunakan sampel dari Probang atau *swab* seluruh area mulut. Jika hasil uji laboratorium positif dilakukan pemusnahan;
 - (2) hasil uji laboratoriumnya negatif, dilanjutkan dengan pengasingan dan pengamatan sampai dengan 14 hari, apabila tidak ditemukan gejala klinis dilakukan pembebasan; dan
 - e) terhadap Hewan dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- 2) di Tempat Pemasukan :
- a) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa Karantina) 14 hari di Tempat Pemasukan; dan
 - b) terhadap Hewan rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.

- g. lalu lintas Media Pembawa PMK berupa produk segar yang berasal dari Hewan rentan PMK antara lain karkas, daging, jeroan, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen, embrio, ovum, wool, kulit mentah, bristle, rambut Hewan, tulang, tanduk, kuku, gigi/taring mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) lalu lintas Media Pembawa PMK berupa produk segar dapat dilakukan:
 - a) dari daerah hijau ke daerah hijau, daerah kuning dan daerah merah;
 - b) dari daerah kuning ke daerah kuning dan daerah merah; atau
 - c) dari daerah merah ke daerah kuning dan daerah merah. dengan persyaratan sebagai berikut :
 - (1) dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner;
 - (2) dilakukan Tindakan Karantina di Tempat Pengeluaran dan di Tempat Pemasukan;
 - (3) diangkut langsung dari tempat produksi/asal ke tempat tujuan dan pada kemasan dan/atau alat angkut dipasang Segel Karantina; dan
 - (4) dalam hal pengangkutan dari tempat produksi melalui daerah merah/daerah kuning ke daerah merah dan daerah kuning, dilakukan disinfeksi terhadap alat angkut di Tempat Pengeluaran dan di Tempat Pemasukan.
 - 2) lalu lintas Media Pembawa PMK berupa produk segar tidak dapat dilakukan :
 - a) dari daerah merah ke hijau;
 - b) dari daerah kuning ke hijau; dan
 - c) apabila berasal dari Hewan rentan PMK yang dikenakan tindakan potong bersyarat.
 - 3) lalu lintas Media Pembawa PMK berupa produk segar Ex-Import dikecualikan pengaturannya dalam lalu lintas Surat Edaran ini.
3. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam wilayah koordinasinya meliputi sumber daya manusia laboratorium, penyiapan peralatan dan bahan uji, serta pelaksanaan pengujian.
4. Kepala UPT Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melaporkan secara Daring kepada Deputi Bidang Karantina Hewan C.q Direktur Tindakan Karantina Hewan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pemerintah Daerah Provinsi setempat, dalam hal:
- a. di Tempat Pengeluaran ditemukan gejala klinis PMK, hasil positif dari uji laboratorium dan/atau dilakukan Tindakan Karantina pemusnahan; atau
 - b. di Tempat Pemasukan ditemukan gejala klinis PMK, hasil positif dari uji laboratorium dan/atau dilakukan Tindakan Karantina pemusnahan.

5. Kepala UPT Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan agar:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana untuk:
 - 1) Tindakan Karantina pemeriksaan kesehatan, antara lain alat dan bahan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan klinis;
 - 2) Tindakan Karantina perlakuan, antara lain alat dan bahan disinfeksi, alat dan bahan vaksinasi; dan
 - 3) Tindakan Karantina pemusnahan, antara lain lokasi pemusnahan, alat dan bahan untuk pemusnahan.
 - b. meningkatkan implementasi Biosekuriti terhadap lalu lintas Media Pembawa HPHK, alat angkut, barang dan penumpang. Biosekuriti dilakukan di Instalasi Karantina Hewan, Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran;
 - c. melakukan koordinasi dengan dinas setempat yang menangani peternakan dan kesehatan Hewan dan/atau instansi terkait untuk:
 - 1) melakukan mitigasi risiko dengan memperbarui informasi status dan situasi PMK di Indonesia melalui sistem informasi dan/atau berkoordinasi dengan dinas setempat yang menangani kesehatan Hewan dan instansi terkait yang melakukan surveilans;
 - 2) bekerjasama dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat khususnya pedagang ternak untuk memperhatikan persyaratan Karantina dalam mengirimkan ternak dan produknya; dan
 - 3) meningkatkan pengawasan di Tempat Pemasukan dan di Tempat Pengeluaran terhadap Pemasukan dan Pengeluaran ternak atau produknya; dan
 - d. melakukan profiling risiko penyebaran dan perkembangan PMK di wilayah masing-masing dengan memperhatikan status dan situasi PMK di daerah lain.

E. Penutup

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2025

Kepala Badan Karantina
Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri BUMN;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Kepala BNPB;
8. Gubernur, Walikota, dan/atau Bupati.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR : NOMOR : 38 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 JANUARI 2025

Tabel Jumlah Sampel Hewan Dipilih dengan Metoda Random Sampling
Prevalensi 10 % (Cannon & Roe, 1982)

JUMLAH HEWAN YANG DILALULINTASKAN (PER PENGIRIMAN)	SAMPEL YANG DI AMBIL
1 – 11	Seluruh Hewan
12	11
13	12
14 – 15	13
16 – 17	14
18 – 19	15
20 – 22	16
23 – 25	17
26 – 29	18
30 – 33	19
34 – 39	20
40 – 46	21
47 – 56	22
57 – 69	23
70 – 90	24
91 – 124	25
125 – 192	26
193 - 403	27
>403	28

Kepala Badan Karantina
Indonesia,



Sahat Manaoor Panggabean